



PUTUSAN

Nomor 15/PDT/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD MIDUN, bertempat tinggal di Nes XI Blok B. RT.5.RW.3 Kelurahan Pulau Pinang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Badrul Ain Sanusi Al Afif, SH.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat Badrul Ain Sanusi Al Afif & Rekan, beralamat di Jalan Jolali Komplek Pondok Indah 2 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

Lawan:

1. **Dra. Hj. BARISYAH, M.Si**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam, Komplek Mandiri Permai, No. 27 RT.34, Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **sebagai Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **NAIMA FARIDHA, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Tangi I No. 29. RT.2. RW.1 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;
3. **M. RIDHA RIZANI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Komplek Sultan Adam Permai No.28. RW.3 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Penggugat III**;
4. **HERIDHA RISANTI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam, Komplek Mandiri Permai No.27. RT.34 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV**;

Dalam hal ini Terbanding I, II, III dan IV memberi kuasa kepada H.A Rasyid Rahman, S.H., H. Fakhmi Amrusyi, SH.,MH., Sufianto, SH., Nafarin Hanafi, SH., Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum A. Rasyid Rahman & Rekan, beralamat kantor di Jalan Dharmawangsa No.7. RT.40 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**;

5. AHMAD ROMANI, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan No.13. RT.6 Handil Bakti, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN. Mrh, tanggal 21 Desember 2017 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN. Mrh tanggal 21 Desember 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah sengketa, panjang 122,5 m, lebar 43,2 m (luas 5.292 m²), dengan batas:
 - Sebelah Utara : H. Bakiat (sekarang Drs. Nalem Sembiring)
 - Sebelah Selatan : Rumiati (sekarang H. Alaissalam)
 - Sebelah Barat : H. Imbuh;
 - Sebelah Timur : Jalan Handil Bakti.

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 103/SKPT/III/HB-1996, tanggal 28 Maret 1996;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakui dan menguasai bidang tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga. Termasuk membongkar plang/papan nama dan tanda batas kawat yang berdiri di atas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomo15/PDT/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mrh yang dibuat oleh Rahman Rahim, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 7/Pdt.G/2017/PN. Mrh, tanggal 21 Desember 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mrh, yang menerangkan bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Januari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mrh, yang menerangkan bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 8 Januari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 7/Pdt.G/2017/PN. Mrh, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan perihal *inzage* tersebut kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 25 Januari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 Januari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 19 Januari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mrh yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2017 yang dihadiri para pihak kecuali pihak Tergugat II dan Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mrh, dimana permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 4 Januari 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat I tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomo15/PDT/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Pembanding semula Tergugat I ternyata tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (vide jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan tingkat pertama, berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, baik mengenai penilaian terhadap fakta hukumnya maupun mengenai penerapan hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa meski demikian, Majelis Hakim tingkat banding menemukan adanya kurang-cermatan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menuliskan sistematika gugatan yang dikabulkan sebagian. Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973, memberikan kaidah hukum, bahwa dalam hal Pengadilan “mengabulkan untuk sebagian”, maka dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan “menolak gugatan untuk selebihnya”. Oleh karena itu, dalam amar putusan nanti, akan ditambahkan pernyataan “menolak gugatan untuk selebihnya”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mrh tanggal 21 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama (bersama dengan Tergugat II) maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat I

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomo15/PDT/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 199 RBg, Pasal 204 Rbg dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mrh, tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pernyataan Menolak gugatan untuk selebihnya, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah sengketa, panjang 122,5 m, lebar 43,2 m (luas 5.292 m²), dengan batas:
 - Sebelah Utara : H. Bakiat (sekarang Drs. Nalem Sembiring);
 - Sebelah Selatan : Rumiati (sekarang H. Alaissalam) ;
 - Sebelah Barat : H. Imbuh;
 - Sebelah Timur : Jalan Handil Bakti;

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 103/SKPT/III/HB-1996, tanggal 28 Maret 1996;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakui dan menguasai bidang tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga. Termasuk membongkar plang/papan nama dan tanda batas kawat yang berdiri di atas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- Menolak gugatan untuk selebihnya;

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomo15/PDT/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 oleh kami, Aminal Umam, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Ajidinnor, SH., MH. dan Suhartanto, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/Pdt/2018/PT BJM tanggal 19 Pebruari 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Suhaimi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ajidinnor, S.H., M.H.

Aminal Umam, S.H., M.H.

Suhartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusanRp. 6.000,00
 2. Redaksi putusanRp. 5.000,00
 3. PemberkasanRp. 139.000,00
 - JumlahRp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomo15/PDT/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)